



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 28 Juni 1984, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cutnyakdin Gang Pelajar RT022 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lampung, 21 Juni 1982, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Jl. Ade Irma Suryani RT 013, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.AGM tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. -- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2005, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/7/IX/2005, tertanggal 08 September 2005, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2.- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi

Apabila Saya :

- 1.-----Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.-----Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3.-----Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
- 4.- -Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan

atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3.-----Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jl. Cut Nyak Dien Gang Pelajar RT 022 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 bulan, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Cut Nyak Dien Gang Pelajar RT 022 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

4.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.-----**Anak I, lahir pada tanggal 26 Juni 2006,**
 - 2.-----**Anak II, lahir pada tanggal 15 Juni 2010,**
- Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut selama kurang lebih 11 tahun, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan karena;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat,
- 2.-----Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, serta Tergugat tidak pernah kembali pulang menemui Penggugat dan anak;
- 6.-----Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, dan sejak Tergugat pergi itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 3 tahun 2 bulan, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;
- 7.----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;
- 8.-----Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/110/Ket-TM/PWD/2020, tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ralaas panggilan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 13 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mencari serta menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (Yuni Yuliana) yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu NIK:17030307680684001, tanggal 28 Mei 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 246/7/IX/2005, tanggal 8 September 2005, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Cut Nyakdin, Gang Pelajar, RT 022, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat bernama Suwarto bin Sutrisno;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dalam acara akad pernikahannya yang pada waktu itu dilangsungkan di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat selaku suami ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Cutnyakdin, Gang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar Rt. 022, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 11 tahun rukun dan harmonis, tetapi setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian tidak pernah berbaikan kembali;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada bulan Desember tahun 2016, sampai sekarang tak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ada komunikasi kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat dan dua anaknya yang Tergugat tinggalkan;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya setahu Saksi Penggugatlah yang bekerja sendiri, disamping tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang hidupnya susah pula;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah bertetangga dengan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, adapun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dalam acara akad pernikahannya yang pada waktu itu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat selaku suami ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Cutnyakdin, Gang Pelajar Rt. 022, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 11 tahun rukun dan harmonis, tetapi setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian tidak pernah berbaikan kembali;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada bulan Desember tahun 2016, sampai sekarang tak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ada komunikasi kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat dan dua anaknya yang Tergugat tinggalkan;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya setahu Saksi Penggugatlah yang bekerja sendiri, disamping tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang hidupnya susah pula;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 sebagai iwadh dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut serta bertemu langsung dengan Tergugat, dan Tergugatpun membubuhkan tanda tangannya pada relas panggilan agar menghadap ke persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung lebih kurang 3 tahun 2 bulan lamanya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak; Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun Tergugat saat diajukan gugatan ini tinggal di rumah kontrakkannya di Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat yang ditinggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat angka (1) sampai dengan angka (8), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/7/IX/2005, tertanggal 8 September 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 2005, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata kedua saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 8, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 September tahun 2005 dan sejak bulan Desember tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, dan Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi selaku istrinya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak, tidak pula ada mengirimkan nafkah sebagai biaya hidup Penggugat serta anak yang Tergugat tinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 September 2005, sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa diberi nafkah, sejak bulan Desember 2016;
4. Bahwa benar selama 3 tahun 2 bulan sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan alamat Tergugat saat ini dirumah kontrakkannya di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
5. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dengan sabar menunggu kepulangan Tergugat, ternyata Tergugat tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) serta poin (5) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2016, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 7 bulan lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan lebih tanpa merasa bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, maka sesuai dengan Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.AGM, tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makmur, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (1), (2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs Sarjono** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera

dto

Drs. Sarjono

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 75.000,00
2. Panggilan P&T	Rp. 140.000,00
Jumlah	<u>Rp. 215.000,00</u>

(dua ratus lima belas ribu rupiah)